



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 01 April 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 14 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan XXXXX, Kelurahan Sedanau selama 2 minggu dan sekarang sudah pisah rumah selama 1 Tahun 5 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak 2 (dua) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pergi ke rumah kontrakan anak Tergugat di Air Batu Kelurahan Sedanau, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau;
6. Bahwa selama Tergugat Meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat,
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkannya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul
dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak hadirkepersidangan, maka Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 14 Oktober 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan atas nama PENGGUGAT, aslinya dikeluarkan tanggal 16-07-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2019;
 - Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah janda dan Tergugat duda;
 - Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Bunguran Barat;
 - Saat menikah, Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebab kebiasaan menikah di wilayah KAU Bunguran Barat para suami mengucapkan ta'lik talak tersebut;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama sekitar 2 minggu;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah sekitar 1 tahun 5 bulan;
- Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat sejak meninggalkan Penggugat;
- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Penggugat (sekaligus Ketua RW.06) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2019 yang lalu;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Menurut kebiasaan di wilayah KUA Bunguran Barat, seorang suami mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah ijab qabul;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sedanau;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah lebih kurang 2 minggu pernikahannya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak mengetahui Penyebab kepergian Tergugat;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Tergugat tidak memiliki harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama ditinggalkan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2374 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 2 (dua) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pergi ke rumah kontrakan anak Tergugat di Air Batu Kelurahan Sedanau, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau, selama Tergugat Meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, engan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya dan akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketidakhadirannya, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2374 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 139 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa saat menikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang setelah 2 minggu pernikahannya hingga sekarang telah berpisah lebih 1 tahun 5 bulan dan sejak itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak 14 Oktober 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat;
2. Saat menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 2 minggu pernikahannya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pernah kembali;
4. Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
5. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkahdan juga tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat agar kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2) dan (4) berupa tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya suami melanggar taklik talak, oleh karenanya unsur-unsur dalam pasal tersebut perlu dibuktikan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat sebagai istri selama lebih dari 1 tahun 5 (lima) bulan dan selama itu tidak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat, oleh karenanya alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihatn oleh Hakim dalam persidangan supaya Penggugat tetap bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa praktik sighat taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut yang diucapkan saat pernikahan, baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإد علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "*Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat melanggar taklik talak angka 2 berupa tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya minimal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)